



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dyo Tri Raja Bin Yudi;
2. Tempat lahir : Tanjung Tawang (EMPAT Lawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /25 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Tawang Kec.Muara Pinang
kab. Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dyo Tri Raja Bin Yudi ditahan dalam perkara dengan nomor register 44/Pid.B/2023/PN Pga;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dyo Tri Raja Bin Yudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dengan surat dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Dyo Tri Raja Bin Yudi dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 WI dengan Noka MH1JM3122KK726700, Nosin : JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI;
 - 1 (satu) buah kunci merk Honda beserta Remote Merk Honda Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa nopol, dengan Noka MH1JM3122KK726700, Nosin : JM31E2721752 tahun 2019;
 - 1 (satu) buah kunci merk Nakasone;Dikembalikan kepada saksi Bella Saputri;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan seara lisan di persidangan pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dyo Tri Raja Bin Yudi bersama-sama dengan saksi Yoga Juliansa Bin Wista Awan (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Sandra Als Can (Dpo), dan Sdr. Hengki (Dpo) pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2021, bertempat di Rempasai Kel.Penjalang Kec.Dempo Selatan Kota Pagar Alam, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib di saksi Yoga Juliansa datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Tawang dengan menggunakan sepeda motornya untuk mengajaknya jalan-jalan ke Pagar Alam, setelah itu Terdakwa dan Saksi Yoga Juliansa langsung menuju ke Pagar Alam dan tiba di perkebunan Teh PTPN 7 yang tidak jauh dari patung rimau untuk berfoto-foto, setelah itu terdakwa dan Saksi Yoga Juliansa bertemu dengan Sdr. Sandra Als Can, Sdr, Hengki dan teman Sdr. Sandra Als Can yang terdakwa tidak kenal di perkebunan Teh PTPN 7, setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yoga Juliansa dan Sdr. Sandra Als Can, Sdr, Hengki dan teman Sdr. Sandra Als Can yang terdakwa tidak kenal memarkirkan motor di pinggir jalan dan sambil berfoto-foto, sekira jam 16.30 Wib saudara SANDRA Als CAN meliaht dan memberitahu kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna Cokelat Hitam, Noka : MH1JM3122KK726700, Nosin : JM31E272175 milik saksi BELLA SAPUTRI Binti EDI , setelah itu Sdr. Sandra Als Can duduk di 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna Cokelat Hitam, Noka : MH1JM3122KK726700, Nosin : JM31E272175 milik saksi Bella Saputri Binti Edi, tidak lama kemudian Terdakwa melihat saudara Sandra Als Can mengeluarkan kunci T dari kantong Celananya sebelah kanan sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar, lalu saudara Sandra Als Can langsung memasukkan kunci T ke kontak dan langsung merusak kontak kunci 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna Cokelat Hitam, Noka : MH1JM3122KK726700, Nosin : JM31E2721752 milik saksi Bella Saputri setelah itu sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan langsung di bawa pergi oleh saudara Sandra Als Can dan Terdakwa pun ikut mengiringi saudara Sandra Als Can, setelah itu Terdakwa bersama saudara Yoga Juliansa mengikuti, saudara Hengky, saudara Sandra Als Can dan teman saudara Sandra Als Can pulang ke desa tanjung tawang untuk dijual;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto mengalami kerugian lebih kurang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy wama coklat hitam Nopol BG 6176 W;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kebun Teh PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama teman-teman saya jalan-jalan di gunung kemudian kami berhenti di Kebun Teh PTPN 7. Lalu saksi bersama teman-teman saksi menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto-foto. Lalu pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berfoto-foto, saksi melihat beberapa orang kurang lebih 5 orang mendekati tempat parkir motor kami. Awalnya saksi dan teman-teman saksi tidak mencurigai mereka karena mereka sedang berfoto - foto juga. Lalu tidak lama kemudian saksi dan teman-teman saksi melihat bahwa motor saksi telah dibawa oleh mereka dan yang mengendarai motor saksi adalah menggunakan Hoodie berwarna Hitam. Atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut, Saksi sempat mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi;
- Bahwa saksi sempat meminta bantuan dari pemilik kafe yang ada di gunung untuk melihat cctv, dan dari rekaman cctv terlihat pelaku sedang mengendarai sepeda motor milik saksi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga



- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Honda Scopy wama coklat hitam Nopol BG 6176 W dengan Noka MHJM3122KK726700 Nosin JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI adalah STNK sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku, 1 (satu) Buah Kunci Merk Honda beserta remote Merk Honda Wama Hitam aadalah kunci kontak sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 adalah sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dea Mariska Binti Bambang Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi Bella yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy wama coklat hitam Nopol BG 6176 W;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kebun Teh PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama teman-teman saya yaitu Saksi Bella, Sdri. Dea dan Sdri. Anggun jalan-jalan ke Objek wisata Gunung Dempo menggunakan sepeda motor, saksi bersama Sdri. Anggun berboncengan sedangkan Saksi Bella dan Sdri. Dea berboncengan mengunakan Sepeda motor milik Saksi Bella, sesampainya di perkebunan teh PTPN 7 tepatnya



di objek wisata Gunung Dempo kami memarkirkan masing-masing motor yang dikendarai dipinggir jalan, selanjutnya saksi bersama Saksi Bella, Anggun dan Dea menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto - foto. Lalu pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang berfoto-foto, Kami melihat beberapa orang kurang lebih 5 orang mendekati tempat parkir motor kami. Lalu tidak lama dari Kejadian terlihat bahwa Sepeda Motor Milik Saksi Bella telah dibawa oleh mereka dan yang mengendarai motor Saksi Bella adalah menggunakan Hoodie berwarna Hitam, mengetahui kejadian tersebut saksi dan Saksi Bella, Anggun dan Dea mencoba mengejanya dengan berboncengan 4 (empat) menggunakan Sepeda Motor milik saksi Anggun namun tidak terkejar dan atas kejadian tersebut Saksi Bella melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam;

- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada izin dari Saksi Bella untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Bella;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Bella mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Yoga Juliansa Bin Wista Awan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama Terdakwa;
- Bahwa anak dan rekan-rekan anak telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W yang selanjutnya motor tersebut dibeli oleh sdr Yoga Saputra Bin Rison;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa berawal sekira pukul 15.30 Wib anak dan saksi Dyo bertemu dengan Sdr.SANDRA Als.CAN, Sdr.HENGKI, dan satu orang yang tidak Anak kenali namun Anak mengetahui bahwa satu orang tersebut adalah teman dari Sdr.HENGKI;
- Bahwa selanjutnya saat bertemu dengan ketiga orang tersebut Anak dan saksi Dyo Tri kemudian berhenti dan berfoto bersama di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun, kemudian Sdr.SANDRA Als.CAN mengatakan kepada satu orang teman dari Sdr.SANDRA yang tidak Anak kenali yang mana ia mengatakan "AMBEK BAE MOTOR INI" sambil menunjuk ke 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy yang sedang terparkir di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Teman dari Sdr.SANDRA tersebut menjawab "ELA (AYO)" kemudian Sdr.SANDRA mengeluarkan kunci T yang ia simpan di bagian depan celana sebelah kanan dan ia langsung duduk diatas motor tersebut dan memasukkan kunci T tersebut untuk merusak kontak motor itu;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor itu menyala Sdr.SANDRA langsung memutar sepeda motor mengarah ke jalan keluar dari kebun teh lalu ia mengatakan kepada Anak dan Saksi Dyo Tri "ELA IRINGI AKU" dan Anak menjawab "ELA" lalu kami secara bersama-sama meninggalkan Perkebunan teh dan pulang ke Lintang empat lawang;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi Dyo Tri, saudara HENGKY, saudara SANDRA Als Can dan teman saudara SANDRA Als CAN pulang ke desa tanjung tawang, menuju rumah saudara SANDRA Als CAN;

- Bahwa selanjutnya saat berada kamar saudara SANDRA Als CAN ada kakaknya saudara SANDRA Als Can yaitu saudara YOGA SAPUTRA, setelah itu saudara SANDRA Als CAN berkata (*kamu jualkan motor aku ni! Aku nak makai motor SCOPY ni*) lalu saksi Dyo menjawab (iyo kami jualkan), setelah itu Anak bersama saksi Dyo membawa sepeda motor milik Sdr.SANDRA Als Can yaitu Motor Honda BEAT pergi ke Ds.Lesung Batu untuk menjual sepeda motor Honda Beat milik saudara SANDRA Als CAN tersebut kepada Sdr.BIMOK;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksi dyo kembali ke rumah saudara SANDRA Als CAN unutm memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara SANDRA Als CAN, namun uang sebesar Rp3.000.000,00 tiga juta) tersebut saksi dyo sisihkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr.SANDRAA Als CAN, lalu Anak mengatakan kepada Sdr.SANDRA Als CAN bahwa sepeda motor miliknya laku terjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang tesebut diambil orleh Sdr.SANDRA sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Sdr.SANDRA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr.HENGKY

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan teman dari Sdr.SANDRA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat sdr SANDRA Als CAN mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, saksi berada di samping sepeda motor SCOPY milik korban sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan. Peran Anak Yoga Juliansa, sdr HENGKY dan 1 teman saudara SANDRA Als CAN yaitu menutupi sepeda motor Honda Scopy milik korban agar sdr SANDRA Als CAN tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T. Peran sdr SANDRA Als CAN yaitu duduk di sepeda motor Honda SCOPY milik korban, lalu mengeluarkan kunci T dari kantong celana sebelah kanan, setelah itu saudara SANDRA langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Anak bersama dengan pelaku tersebut tidak ada izin dari Saksi Bella untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Bella;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian tersebut berawa pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Yoga Juliansa datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Tawang dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa dan Anak Yoga Juliansa pergi ke Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak Yoga Juliansa untuk berjalan-jalan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak Yoga Juliansa sampai di perkebunan Teh PTPN 7 yang tidak jauh patung rimau, sampai di perkebunan Teh PTPN 7 kami berfoto-foto sambil makan cemilan, tidak lama kemudian kami turun ke bawah, saat di Pagar Jaya selanjutnya Anak Yoga Juliansa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sdr Sandra Als Can bersama kedua temannya naik ke arah perkebunan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan berbonceng tiga, setelah itu Terdakwa bersama Anak Yoga Juliansa memutar balik untuk jalan-jalan lagi ke perkebunan Teh PTPN 7, tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Yoga Juliansa bertemu dengan sdr Sandra Als Can bersama ke dua temannya di perkebunan Teh PTPN 7 tepatnya di bahwa kampung II, lalu Anak Yoga Juliansa memarkirkan kendaraanya di pinggir jalan yang banyak orang lain parkir, setelah itu Terdakwa, Anak Yoga Juliansa, sdr Sandra Als Can, Sdr Hengky dan teman Sandra Als Can berfoto-foto, sekira pukul 16.30 WIB sdr Sandra Als Can duduk di sepeda motor Honda SCOPY, tidak lama kemdian Terdakwa melihat sdr Sandra Als Can mengeluarkan kunci T dari kantong Celananya sebelah kanan, lalu sdr Sandra Als Can langsung memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Honda Scoopy motor tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut langsung di hidupkan dan langsung di bawa pergi oleh sdr Sandra Als Can dan kami pun ikut mengiringi sdr Sandra Als Can, setelah itu Terdakwa bersama Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky, sdr Sandra Als Can dan teman sdr Sandra Als Can pulang ke rumah sdr Sandra Als Can di desa Tanjung Tawang;

- Bahwa pada saat berada di rumah sdr Sandra Als Can di desa Tanjung Tawang, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan kakak sdr Sandra Als Can yaitu sdr Yoga Saputra. Kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 kepada sdr Yoga Saputra dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari mencuri dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

- Bahwa selanjutnya Yoga Saputra Bin Rison mengecek kondisi sepeda motor tersebut, dan mengatakan bahwa Yoga Saputra Bin Rison tidak memiliki uang untuk membeli speda motor tersebut, namun sdr SANDRA AI CAN berkata (kamu jualkan motor aku ni Aku nak makai motor SCOPY ni) lalu Terdakwa menjawab (iyo kami jualkan), setelah itu Terdakwa bersama Anak Yoga Juliansa membawa sepeda motor milik Sandra Als Can yaitu Motor Honda BEAT pergi ke Ds. Lesung Batu untuk menjual sepeda motor Honda Beat milik sdr Sandra Als CAN tersebut kepada Sdr. BIMOK seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa sisihkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Sandra Als CAN, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Sdr. Sandra Als Can bahwa sepeda motor miliknya laku terjual dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Sandra sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Sdr. SANDRA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Hengky sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan teman dari Sdr. Sandra sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp1.400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi rata dengan Anak Yoga Juliansa masing-masing Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan uang yang telah Terdakwa sisihkan;

- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada izin dari Saksi Bella untuk mengambil sepeda motor milik saksi Bella;
- Bahwa pada saat sdr Sandra Als Can mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, Terdakwa berada di samping sepeda motor SCOPY milik korban sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan. Peran Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky dan 1 teman Sdr Sandra Als Can yaitu menutupi sepeda motor Honda Scopy milik korban agar sdr Sandra Als Can tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T. Peran sdr Sandra Als Can yaitu duduk di sepeda motor Honda SCOPY milik korban, lalu mengeluarkan kunci T dari kantong celana sebelah kanan, setelah itu Sdr SANDRA langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI;
2. 1 (satu) Buah Kunci Merk Honda beserta remote Merk Honda Wama Hitam;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019;



4. 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W milik saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB di Kebun Teh Ptpn 7 Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto bersama teman-teman saksi jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 di gunung, kemudian saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto dan teman-temannya berhenti di Kebun Teh Ptpn 7 untuk memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu berjalan menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto – foto;
- Bahwa ditempat Saksi Bella Saputri berada terdapat juga Terdakwa Dyo Tri Raja Bin Yudi, Anak Yoga Juliansa, sdr Sandra Als Can, sdr Hengky dan teman Sandra Als Can;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, sdr Sandra Als Can duduk di sepeda motor Honda SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengatakan “Ambek Bae Motor Ini” kepada teman sdr Sandra als Can, tidak lama kemudian sdr Sandra Als Can mengeluarkan kunci T dari kantong Celananya sebelah kanan, lalu memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Honda Scoopy motor saksi Bella Saputri;
- Bahwa pada saat sdr Sandra Als Can mengambil sepeda motor honda scoopy tersebut, Terdakwa Dyo Tri berada di samping sepeda motor SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan, sedangkan Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky dan teman sdr Sandra Als Can menutupi sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Bella Putri agar sdr Sandra Als Can tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor honda scoopy milik saksi Bella Putri langsung dibawa pergi oleh sdr Sandra Als Can bersama Terdakwa Dyo Tri,



Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky, sdr Sandra Als Can dan teman sdr Sandra Als Can pulang ke rumah sdr Sandra Als Can di desa Tanjung Tawang;

- Bahwa selanjutnya Sdr.Sandra Als Can meminta kepada Anak Yoga dan Terdakwa Dyo untuk menjual motor honda beat milik sdr Yoga Saputra Bin Rison agar hasil penjualan motor honda beat dibagi kepada Terdakwa Dyo dan Anak Yoga Juliansyah dengan tujuan agar Sdr.Sandra Als Can dan sdr Yoga Saputra Bin Rison nantinya dapat memakai motor honda scoopy milik Saksi Bella;
- Bahwa Terdakwa Dyo dan Anak Yoga Juliansya berhasil menjual sepeda motor Honda Beat milik sdr Yoga Saputran bin Rison kepada Sdr. Bimok di Ds. Lesung Batu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya atas hasil penjual sepeda motor tersebut Anak Yoga dan Terdakwa Dyo menadapatkan bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari Perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Saksi Bella saputri binti edi sukanto mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Anak Yoga Juliansa bersama dengan Terdakwa Dyo Tri, sdr Sandra als Can tersebut tidak ada izin dari Saksi Bella untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Bella;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dyo Tri Raja Bin Yudi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Dyo Tri Raja Bin Yudi, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi persidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* Perbuatan Mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal diartikan sebagai perbuatan memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah pula mengalami proses perkembangannya. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto ke dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah barang yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 milik Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB di Kebun Teh Ptpn 7 Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto bersama teman-teman saksi jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 di gunung, kemudian saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto dan teman-temannya berhenti di Kebun Teh Ptpn 7 memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu berjalan menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto – foto;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bella, Saksi Berta. Terdakwa Dyo Tri dan keterangan Anak Yoga Juliansa bahwa pada saat Saksi Bella dan Saksi Bertha sedang berfoto-foto, ditempat terbut terdapat pula 5 (lima) orang laki-laki yaitu Saksi Dyo Tri, Anak Juliansa, sdr Sandra als Can, sdr Hengky dan teman sdr Sandra als Can;

Menimbang, bahwa melihat sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 milik Saksi Bella yang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, sdr Sandra Als Can duduk di sepeda motor Honda SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengatakan "Ambek Bae Motor Ini" kepada teman sdr Sandra als Can, tidak lama kemudian sdr Sandra Als Can mengeluarkan kunci T dari kantong Celananya sebelah kanan, lalu memasukkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Honda Scopy motor saksi Bella Saputri;

Menimbang, bahwa pada saat sdr Sandra Als Can mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, Terdakwa Dyo Tri sengaja berada di samping sepeda motor SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan, sedangkan Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky dan teman sdr Sandra Als Can menutupi sepeda motor Honda Scopy milik Saksi Bella Putri agar sdr Sandra Als Can tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T. selanjutnya setelah Sdr Sandra als Can berhasil merusak kunci kontak sepeda motor merek Honda Scopy milik Saksi Bella, kemudian sepeda motor honda scopy milik saksi Bella Putri langsung dibawa pergi oleh sdr Sandra Als Can bersama Terdakwa Dyo Tri, Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky, sdr Sandra Als Can dan teman sdr Sandra Als Can pulang ke rumah sdr Sandra Als Can di desa Tanjung Tawang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dyo Tri dan Anak sama-sama menerangkan bahwa sepeda motor Honda Scopy milik saksi Bella Putri hendak dipakai oleh Sdr Sandra als Can, namun sebagai gantinya Sdr Sandra als Can memberikan Sepeda Motor Honda Beat milik Sdr Yoga Saputra (kakak sdr Sandra als Can) untuk dijual oleh Terdakwa Dyo Tri dan Anak Yoga. Selanjutnya atas penjualan Sepeda Motor Honda Beat milik Sdr Yoga Saputra (kakak sdr Sandra als Can) Terdakwa Dyo Tri dan Anak Yoga Juliansa mendapat bagian berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, menurut Majelis Hakim pemeriksa perkara bahwa perbuatan sdr Sandra als Can bersama dengan Terdakwa Dyo Tri dan Anak Yoga Juliansa telah masuk kedalam pengertian sub unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain sebagaimana telah Hakim

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga



Pemeriksa perkara uraikan diawal pertimbangan unsur kedua di atas. Dengan melihat rangkaian kejadian bahwa perbuatan sdr Sandra als Can bersama dengan Terdakwa Dyo Tri dan Anak Yoga Juliansa yang merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scopy milik Saksi Bella, selanjutnya membawa sepeda motor tersebut yang semula diparkirkan di pinggir jalan menuju ke rumah sdr Sandra Als Can di desa Tanjung Tawang merupakan perbuatan yang menyebabkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 milik Saksi Bella telah berpindah keberadaan dan kekuasaannya di bawah kekuasaan sdr Sandra Als Can bersama Terdakwa Dyo Tri, Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky, dan teman sdr Sandra Als Can, atau dengan kata lain barang tersebut dapat diartikan sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum, yakni seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;



Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Sekira pukul 16.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto ke dalam kekuasaan sdr Sandra Als Can bersama Terdakwa Dyo Tri, Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky, dan teman sdr Sandra Als Can;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas diketahui bahwa Sandra Als Can bersama Terdakwa Dyo Tri, Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky, dan teman sdr Sandra Als Can mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 milik Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto pada saat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedang terparkir di pinggir jalan di area perkebunan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Dyo Tri dan Anak Yoga memberikan keterangan bahwa tujuan mengambil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 milik Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut ternyata sudah dihabiskan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata diketahui bahwa Anak Yoga Juliansa bersama dengan sdr Sandra als Can, Terdakwa Dyo Tri, sdr Hengky melakukan perbuatan pengambilan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019 milik Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto tersebut tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Anak Yoga Juliansa bersama dengan sdr Sandra als Can, Terdakwa Dyo Tri, dan sdr Hengky tersebut telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari pelaku untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. Olehkarenanya perbuatan Anak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga



tersebut dapat dinilai telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersatu, menjadi satu bagian atau satu kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada unsur ini, maka dua orang atau lebih harus saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun Teh PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam anak dan Terdakwa Dyo bertemu dengan Sdr.Sandra Als.Can, Sdr.Hengki, dan satu orang yang tidak Anak kenali namun Terdakwa mengetahui bahwa satu orang tersebut adalah teman dari Sdr.Hengki;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB di Kebun Teh Ptpn 7 Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto bersama teman-teman saksi jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam Noka: MH1JM3122KK726700 Nosin: JM31E2721752 di gunung, kemudian saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto dan teman-temannya berhenti di Kebun Teh Ptpn 7 memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu berjalan menuju ke pondok yang berada di tengah-tengah kebun teh untuk berfoto – foto;

Bahwa, selanjutnya saat bertemu dengan ketiga orang tersebut Anak Yoga dan Terdakwa Dyo Tri kemudian berhenti dan berfoto bersama di daerah kebun, kemudian Sdr. Sandra Als.Can mengatakan kepada satu orang teman dari Sdr.Sandra yang tidak Anak kenali yang mana ia mengatakan “*ambek bae motor ini*” sambil menunjuk ke 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy yang sedang terparkir di pinggir jalan. selanjutnya Teman dari Sdr.Sandra tersebut menjawab “*ela (ayo)*” kemudian Sdr.Sandra mengeluarkan kunci T yang ia simpan di bagian depan celana sebelah kanan dan ia langsung duduk diatas motor tersebut dan memasukkan kunci T tersebut untuk merusak kontak motor milik Saksi Bella Putri;

Menimbang, bahwa pada saat sdr Sandra Als Can mengambil sepeda motor honda scopy tersebut, Terdakwa Dyo Tri berada di samping sepeda motor

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga



SCOPY milik Saksi Bella Putri sambil mengawasi korban yang sedang berfoto dan mengawasi orang-orang yang sedang berjalan, sedangkan Anak Yoga Juliansa, sdr Hengky dan teman sdr Sandra Als Can menutupi sepeda motor Honda Scopy milik Saksi Bella Putri agar sdr Sandra Als Can tidak terlihat saat merusak kunci kontak dengan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dikorelasikan dengan pengertian sub unsur keempat ini, maka menurut Majelis Hakim, sdr Sandara bersama dengan Anak dalam melakukan perbuatannya telah terlebih dahulu bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, kemudian pada saat melakukan perbuatannya tersebut, sdr Sandra dan Anak Juliansa serta Terdakwa Dyo Tri telah memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga perbuatan yang hendak dicapai dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, pada halaman 105 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua, ketiga dan unsur keempat diatas, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Bella Saputri dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak;



Menimbang, bahwa dipersidang Saksi Bella Saputri menerangkan bahwa pada saat saksi tiba di kebun Teh PTPN VII Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya pada saat saksi hendak berfoto kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy wama coklat hitam Nopol BG 6176 W dipinggir jalan dalam keadaan stang sepeda motor terkunci. Selanjutnya terhadap keterangan saksi Bella tersebut ternyata berkesesuaian dengan keterangan Saksi Dea Mariska Binti Bambang Hermanto yang menerangkan bahwa Saksi melihat sendiri Saksi Bella memarkirkan sepeda motor miliknya lalu mengunci stang sepeda motor milik saksi Bella;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Saksi Yoga telah pula menerangkan bahwa pada saat sdr Sanda als Can hendak mengambil sepeda motor milik Saksi Bella, sdr Sandra mengeluarkan kunci T yang disimpan di bagian depan celana sebelah kanan, selanjutnya sdr Sandra als Can langsung duduk diatas motor milik saksi Bella dan memasukkan kunci T tersebut untuk merusak kontak motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas ternyata dibenarkan oleh Terdakwa Dyo Tri Raja, dimana Terdakwa menerangkan bahwa pada saat sdr Sandara als Can hendak mengambil sepeda motor milik Saksi Bella, Terdakwa melihat sdr Sandra mengeluarkan kunci T lalu memasukkan kunci T tersebut untuk merusak kontak motor milik saksi Bella hingga sepeda motor milik Saksi Bella menyala;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur di atas, selanjutnya dikorelasikan dengan elemen perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, maka dalam perkara ini yang dimaksud dengan satu buah kunci T bila tidak dipergunakan oleh yang berhak menurut Majelis hakim termasuk kedalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa melihat pada fungsinya ternyata anak kunci palsu berupa kunci T ternyata dipergunakan untuk merusak kunci pada stang sepeda motor sehingga motor dapat dipindahkan atau dibawa oleh si pelaku, sehingga dengan demikian hal tersebut masuk pula kedalam pengertian bahwa untuk sampai kepada perbuatan yang hendak dituju, seseorang merusak terlebih dahulu pengunci pada sepeda motor;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan kunci T sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Saksi Yoga dan Terdakwa, selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, ternyata terdapat 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone diketahui bukanlah kunci asli sepeda Motor Merk Honda Scopy wama coklat hitam Nopol BG 6176 W dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone ternyata dipergunakan sebagai anak kunci pengganti untuk sepeda Motor Merk Honda Scopy wama coklat hitam Nopol BG 6176 W oleh sdr Sandra als Can dan sdr Yoga (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone dapat diartikan sebagai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Dyo Tri Raja haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Tersebut tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga



menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dalam Pembelaannya yang menyatakan Apabila majelis hakim berpendapat lain memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI; 1 (satu) Buah Kunci Merk Honda beserta remote Merk Honda Wama Hitam; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019; 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone. Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan diketahui terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Bella Saputri, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukamto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dengan perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dyo Tri Raja Bin Yudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Honda Scopy warna coklat hitam Nopol BG 6176 W dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 tahun 2019 atas nama DINA RAMA YANTI;
 - 1 (satu) Buah Kunci Merk Honda beserta remote Merk Honda Wama Hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Coklat Hitam tanpa nopol, dengan Noka MHJM3122KK726700, Nosin JM31E2721752 Tahun 2019;
 - 1 (satu) Buah Kunci Merk Nakasone;Dikembalikan kepada Saksi Bella Saputri Binti Edi Sukanto;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Eduward Afrianto Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tridian H.W S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Neni Triana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24